

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Awal Terbentuknya Koperasi

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mitra Utama merupakan koperasi di kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh warga NU Jepara. Berawal dari, munculnya semangat pemberdayaan ekonomi umat, maka pada tanggal 11 Oktober 2012 di bentuklah koperasi yang diharapkan akan menjadi payung pemberdayaan bagi masyarakat.

Pendirian koperasi ini dinotariskan dan mendapat pengesahan badan hukum yang legal kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara dengan no :518/316/BH/XIV.10/X/2012.

Dalam perkembangannya KJKS MITRA UTAMA ini mampu memberikan warna, baik segi manajemen, operasional, maupun laba usaha. Anggota KJKS telah banyak bertambah, dari yang hanya 20 orang di tahun 2012, kini telah mencapai lebih 850 orang.

Sumber dana KJKS Mitra Utama banyak yang didapatkan dari simpanan-simpanan oleh Anggota maupun Calon anggota, baik simpanan jangka pendek, maupun jangka panjang, dan dalam mencapai produktifitas maksimal, simpanan-simpanan tersebut dialokasikan dalam bentuk pembiayaan baik kepada anggota maupun calon anggota.

Berpegang pada hal tersebut, karena masuknya simpanan-simpanan tersebut terpaut dengan pendeknya waktu, seperti tabungan sekolah dan tabungan hari raya, maka perlu kiranya BMT menambah pemasukan dari pihak ke-III agar produktifitas tetap berjalan.

Hingga saat ini Badan hukum telah berupa menjadi KSPPS BMT Mitra Utama.

4.1.2 Visi, Misi, Fungsi & Tujuan

Visi

“Menjadi Koperasi yang Amanah dan Maslahah”

Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
2. Mempunyai komitmen dalam pengembangan produk-produk syari'ah
3. Menanamkan semangat kerja secara profesional yang didasari nilai-nilai transidental
4. Meningkatkan performa administrasi yang tertata dan mendukung kinerja lembaga secara optimal
5. Meningkatkan kualitas teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan zaman
6. Melayani anggota secara profesional dengan penuh ketulusan
7. Membangun fondasi ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

Fungsi

Secara garis besar BMT bisa dikatakan hampir mirip dengan BPR Syari'ah, yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Ada 2 fungsi pokok kegiatan BMT dalam perekonomian rakyat yang berbasis syari'ah ;

1. Funding (Pengumpulan Dana)
2. Landing (Penyaluran Dana)

Tujuan

1. Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawinya.
2. Menjadi Koperasi Syari'ah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
3. Menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancaman riba (bunga), sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat.
4. Penyedia jasa pembiayaan, investasi & konsumtif.
5. Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syari'ah.

4.1.3 Susunan Organisasi KSPPS BMT Mitra Utama Jepara

Setiap lembaga memiliki struktur organisasi sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja dan operasional lembaga tersebut. Setiap komponen dari struktur tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Pembagiannya diatur agar tidak terjadi pemberian tugas dan wewenang yang tumpang tindih. Berikut ini beberapa komponen dari struktur organisasi KSPPS BMT Mitra Utama :

Gambar 4.1.3
Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Utama Jepara

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT MITRA UTAMA
PERIODE 2017 – 2022




Amanah dan Barokah

Jl. RMP. Sosrokartono KM.1 Pengkol Jepara Telp.
081326688279

Jl. RM. Sosrodiningrat Ngabul Tahunan Jepara Telp.
085222777679

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: (Profil KSPPS BMT Mitra Utama Jepara, 2018)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

1. Pengurus atau disebut dengan ketua mempunyai tugas memimpin perusahaan, bertanggung jawab
2. baik kedalam maupun keluar organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menentukan kehalalan produk keuangan dan mengawasi operasionalnya di BMT.
4. Pengawas bertugas memantau kegiatan operasional di seluruh kantor BMT, memberikan bimbingan kepada para pengurus dan pengelola koperasi serta mencegah terjadinya penyelewengan dan juga menilai hasil kerja para petugas lapangan.
5. Dibawah pengurus terdapat sekretaris yang memiliki tugas bertanggung jawab penuh pada administrasi koperasi dan menghimpun juga menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
6. Bendahara bertugas mengurus kekayaan dan keuangan koperasi.
7. Sedangkan komponen pengelola BMT di lokasi pusat adalah
 - a. Manager : Mukhamad Jazuli, S.Pd.I
 - b. Teller : Masita Nailil Nur F. S.E
 - c. Marketing : Agus Erik Irawan dan Ema Amalia Syafitri.

4.1.4 Sistem dan Produk KSPPS BMT Mitra Utama Jepara

KSPPS BMT Mitra Utama Jepara memiliki dua produk yang ditawarkan, yaitu produk funding (simpanan) dan lending (pembiayaan).

1. Produk Simpanan

Simpanan syari'ah di KSPPS BMT Mitra Utama adalah simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dengan prinsip ini simpanan anggota diperlakukan sebagai pinjaman yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan, keuntungan dari pembiayaan akan dibagi dengan prinsip nisbah bisaroh yang disepakati antara anggota dengan koperasi.

a. Si MIRA (Simpanan Mitra Jepara)

Adalah jenis simpanan yang fleksibel sehingga sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dan anggota akan memperoleh bisaroh dari saldo rata-rata harian simpanan tersebut setiap bulan.

Keutamaan :

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan .
- Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Nisbah bagi hasil : 35% : 65%

b. Si MIYA (Simpanan Mitra Hari Raya)

Adalah Tabungan yang diperuntukkan kepada anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idhul fitri, dengan nisbah bisaroh yang lebih menguntungkan.

Keutamaan :

- Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu.
 - Penarikan setoran dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Ramadhan.
 - Mendapatkan bonus hadiah diakhir periode berupa bingkisan untuk hari raya idhul fitri.
 - Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
 - Nisbah bagi hasil : 45% : 55%.
 - Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Si MINA (Simpanan Mitra Rencana)
- Adalah simpanan yang dirancang untuk membantu anggota merealisasikan keinginan yang terencana, baik untuk membangun rumah, membeli mobil, maupun menyekolahkan putra-putri tercinta.

Keutamaan :

- Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu dengan jumlah setoran per-bulan minimal Rp 100.000,-.
- Penarikan setoran dilakukan sesuai jangka waktu simpanan yaitu mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun kemudian.
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.

- Nisbah bagi hasil : 50% : 50%.
- Bebas biaya administrasi bulanan

d. Si MILA (Simpanan Mitra Sekolah)

Adalah produk layanan pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dalam menghimpun dana tabungan siswa, dengan fasilitas beasiswa dan bonus akhir tahun untuk lembaga.

Keutamaan :

- Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu.
- Penarikan setoran dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada saat menjelang kenaikan kelas.
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- Nisbah bagi hasil : 52% : 48%.
- Bebas biaya administrasi bulanan

e. Si MIKA (Simpanan Mitra Berjangka)

Adalah simpanan deposito atau berjangka yang hanya bisa diambil untuk jangka waktu tertentu, yaitu 3,6,9,12,18 dan 24 bulan.

Keutamaan :

- Sebagai sarana investasi jangka panjang.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Utama.

- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan.

f. Simpanan Syari'ah Askowanu

Askowanu (Asosiasi Koperasi Syari'ah Warga NU) adalah lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan koperasi-koperasi yang tergabung didalamnya.

Simpanan Askowanu adalah simpanan bersama koperasi anggota Askowanu yang memberikan kemudahan kepada anggota untuk menyimpan dan menariknya di 30 lebih kantor koperasi berlogo "BMT JARINGAN ASKOWANU" yang tersebar diseluruh Jepara.

Keutamaan :

- Transaksi penyimpanan dan penarikan dapat dilakukan diseluruh kantor bertanda khusus diseluruh Jepara
- Bebas biaya cetak buku
- Bebas biaya transaksi dan administrasi
- Bonus simpanan (bagi hasil) di debet sekaligus pada akhir bulan
- Mendapatkan point undian (saldo rata-rata Rp 100.000,-) undian hadiah yang diundi setiap periode.

2. Produk Pembiayaan

Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, antara lain:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pembiayaan bulanan

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Utama untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan guna menambah modal usaha dengan angsuran kredit bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini bagi anggota yang mempunyai penghasilan bulanan seperti: buruh pabrik, karyawan, wiraswasta, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini berkisar kurang dari Rp. 10.000.000, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar. Jangka waktu pelunasan dan prosentasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* bulanan sebagai berikut:

$$\text{Rumus angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu pelunasan}}$$

$$\text{Rumus angsuran bagi hasil} = \text{jumlah pinjaman} \times 2\%$$

$$\text{Total angsuran per bulan} = \text{angsuran pokok} + \text{angsuran bagi hasil}$$

2) Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Pembiayaan *mudharabah* musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Utama untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan guna menambah modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Dengan kata lain pembiayaan musiman dilakukan dengan mengangsur bagi hasil setiap bulan sedangkan untuk pokok dibayarkan diakhir jatuh tempo. Pembiayaan *mudharabah* musiman ini bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman seperti: usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha proyek, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman.

Pembiayaan *mudharabah* musiman berkisar kurang dari Rp. 10.000.000, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih dari jumlah yang tertera. Jangka waktu pelunasan dan prosentasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* musiman sebagai berikut:

Angsuran pokok	=	jumlah pinjaman pokok dibayar di akhir jatuh tempo
Angsuran bagi hasil	=	jumlah pinjaman x 3%
Total angsuran per bulan	=	jumlah pinjaman x 3%

b. Pembiayaan *Bai' i bi' saman Ajil*

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli yang dikemudian diangsur/ditangguhkan, dalam hal ini Koperasi sebagai penjual (*ba'i*) dan anggota sebagai pembeli (*mustari*), maka disyaratkan barang berasal dari pihak ketiga telah dibeli dan telah diterima oleh koperasi lalu dijual kepada anggota berdasar harga yang disepakati.

4.1.5 Kantor Pelayanan

Kantop Pusat : Jl. RMP. Sosrokartono KM. 01 Pengkol Jepara

Telp. 081326688279

Email : kjksmitrautama@gmail.com

Kantor Cabang :

1. Ngabul

Jl. RM. Sosrodiningrat Pasar Ngabul No. A23 Tahunan Jepara

Telp. 085222777679



4.2 Deskripsi Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah *Manager* yang mana seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pemilik modal (*shohibul maal*), yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah dikonsultasikan dengan pengawas. Tugas *manager* adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas. Yang saat ini diduduki oleh Bapak Mukhamad Jazuli, S.Pd.I., beliau sudah lima tahun bekerja dengan status karyawan tetap dan mempunyai pengalaman dibidang tersebut.



4.3 Analisis Data

4.3.1 Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama

Jepara

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Utama untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan guna menambah modal usaha dengan angsuran kredit bulanan maupun musiman. Dalam hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Mukhamad Jazuli selaku *manager* KSPPS BMT Mitra Utama Jepara pada tanggal 10 Desember 2018 ;

“Dalam prosedur pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BMT Mitra Utama lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Dan KSPPS BMT Mitra Utama bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota”

Tahap-tahap prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* datang ke KSPPS BMT Mitra Utama/kantor cabang terdekat. Namun adakalanya dalam praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Mitra Utama bagian marketing dari pihak KSPPS BMT Mitra Utama yang mendatangi anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagian marketing/*customer service* menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari:

- a. Apabila yang bersangkutan belum menjadi anggota KSPPS BMT Mitra Utama maka yang bersangkutan harus membayar sebesar Rp 10.000 sebagai simpanan pokok untuk menjadi anggota KSPPS BMT Mitra Utama (lampiran 8)
 - b. Melampirkan foto copy KTP yang bersangkutan, KTP suami/istri, KK (Kartu Keluarga), Rekening PLN/PDAM/PBB, BPKB (minimal tahun 2005), STNK /sertifikat atas nama sendiri, ijin usaha (bagi pengusaha)
 - c. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan
 - d. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan diantaranya surat kuasa jual (lampiran 14), surat pengajuan pembiayaan (lampiran 4)
 - e. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat (lampiran 5)
3. Analisa pembiayaan dengan penilaian dari hasil wawancara difokuskan pada penggalian data dengan 5-C (lampiran 6), kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian marketing sekaligus sebagai *surveyor*. Dalam tahap survey ini juga terjadi proses tawar-menawar *margin* keuntungan yang ingin diperoleh BMT. kemudian hasil akhir dibawa ke kantor untuk diproses.
 4. Setelah data masuk, kemudian pihak BMT melakukan penilaian ulang terhadap dokumen pembiayaan yang masuk. Pada tahap ini dilakukan oleh komite pembiayaan baik dicabang maupun pusat (kepala cabang/*manager*).
 5. Komite pembiayaan dalam menganalisis hasil survey untuk membuat bahan keputusan harus mengacu tiga faktor utama, yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KSPPS BMT Mitra Utama dengan berpedoman pada ratio Likuiditas, Proyeksi Cashflow, dan Legal Landing Limit.
 - b. Faktor koternal, yaitu mengacu pada akhlaq atau karakter nasabah, agunan yang diberikan atau kredibilitas lembaga penjaminan, kapasitas usaha, prospek usaha, kemampuan keuangan nasabah, beban keuangan yang sedang ditanggung nasabah, dan riwayat/catatan tentang hutang-hutang yang telah dilakukan (5-C).
 - c. Faktor eksternal, yaitu mengacu pada trend/kecenderungan pasar tentang produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, dan kemungkinan resiko postmajor.
6. Jika permohonan diterima, melalui surat persetujuan pembiayaan (lampiran 7), maka selanjutnya BMT memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
 7. Untuk sebelum akad, anggota hanya menunggu konfirmasi dari BMT terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak. Apabila tidak disetujui maka pihak BMT akan memberikan penjelasan dengan baik dan sopan.
 8. Sedangkan pihak BMT dalam sebelum akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan akad (lampiran 11)
 - b. Menghitung biaya administrasi akad (lampiran 9)

c. Pengikatan jaminan (lampiran 12, 13)

9. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing kemudian dilanjutkan dengan akad (perikatan)
10. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sesuai jumlah pembiayaan yang disetujui. Total biaya administrasi dibayarkan sesudah akad.
11. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebitan.
12. Teller mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan.
13. Untuk selanjutnya ketika anggota melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit pembiayaan *mudharabah*.
14. Untuk pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.

Tahap-tahap prosedur pembiayaan *mudharabah* diatas merupakan hasil wawancara dengan Bapak Mukhamad Jazuli selaku *manager* KSPPS BMT Mitra Utama Jepara pada tanggal 10 Desember 2018.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Adapun jenis pembiayaan *mudharabah* yang sering digunakan di KSPPS BMT Mitra Utama seperti *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada

pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Mukhamad Jazuli selaku *manager* KSPPS BMT Mitra Utama Jepara pada tanggal 10 Desember 2018;

“Walaupun pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT adalah untuk perluasan usaha bukan murni pembiayaan usaha secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari BMT. Sehingga dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan mudharabah oleh BMT, maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana tersebut merupakan dana produktif yang tujuannya untuk memperluas usaha anggota”

Dalam prosedur akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di KSPPS BMT Mitra Utama akad di tuangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak BMT dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *mudharabah*.

Penentuan keuntungan/bagi hasil merupakan hal yang paling sensitif dalam hal pembiayaan, karena untuk menentukan persaingan produk pembiayaan *mudharabah* dengan yang lain. Pembagian bagi hasil atau *margin* harus disepakati oleh kedua belah pihak saat awal perjanjian atau proses survey. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Bapak Mukhamad Jazuli selaku *manager* KSPPS BMT Mitra Utama Jepara pada tanggal 10 Desember 2018:

“Margin keuntungan pembiayaan mudharabah di BMT ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk prosentasi berapa banyak anggota mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah, dimana margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis

pembiayaannya dan ditentukan oleh BMT sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan margin tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BMT”

Berikut adalah penentuan *margin* berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

1. *Margin* pembiayaan *mudharabah* bulanan yaitu 2% perbulan,
2. Sedangkan *margin* pembiayaan *mudharabah* musiman yaitu 3% perbulan.

Berikut penulis akan contohkan pembiayaan *mudharabah* yang di praktikkan di KSPPS BMT Mitra Utama “Bapak Agus Himawan” berkeinginan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 3.000.000 untuk pengembangan usaha dagangnya. Maka, ia mendatangi KSPPS BMT Mitra Utama dengan membawa syarat-syarat yang telah tentukan dan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Apabila permohonannya disetujui oleh pihak BMT maka terjadilah akad *mudharabah* dengan kedua belah pihak. Yaitu antara pihak BMT dan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT Mitra Utama. Berikut adalah metode perhitungan akad pembiayaan *mudharabah* yang di praktikkan di KSPPS BMT Mitra Utama berdasarkan jenisnya:

1. Pembiayaan *Mudharabah* Bulanan

Dengan pembiayaan Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 5 bulan, maka perhitungannya adalah:

- a. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
- b. Pembiayaan : Rp. 3.000.000
- c. Biaya-biaya potongan (lampiran 9) :

1) Biaya administrasi 1% X Rp. 3.000.000 = Rp. 30.000

2) Simpanan pokok/wajib = Rp. 12.000

3) Infaq = 0,4% X jumlah pinjaman

4) Dana taawun/asuransi = 0,6% X jumlah pinjaman

5) Materai Rp. 14.000

d. Jangka waktu pembayaran : 10 bulan

e. Margin : 2% per bulan

f. Angsuran pokok : $\frac{\text{Rp. 3.000.000}}{10 \text{ bulan}} = \text{Rp. 300.000}$

g. Angsuran bagi hasil : $\text{Rp. 3.000.000} \times 2\% = \text{Rp. 60.000}$

h. Total angsuran per bulan : $\text{Rp. 300.000} + \text{Rp. 60.000} = \text{Rp. 360.000}$

2. Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Dengan pembiayaan Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 3 bulan, maka perhitungannya adalah:

a. Akad Pembiayaan : *Mudharabah*

b. Pembiayaan : Rp. 3.000.000

c. Biaya-biaya potongan (lampiran 9) :

1) Biaya administrasi 1% X Rp. 3.000.000 = Rp. 30.000

2) Simpanan pokok/wajib = Rp. 12.000

3) Dana taawun/asuransi = 0,6% X jumlah pinjaman

4) Materai Rp. 14.000

d. Jangka waktu pembayaran : 3 bulan

e. Margin : 3% per bulan

f. Angsuran pokok : Rp. 3.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo

- g. Angsuran bagi hasil : Rp. 3.000.000 X 3% = Rp. 90.000
- h. Total angsuran per bulan : Rp. 90.000 per bulan + Rp. 3.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo

Contoh di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan *margin* yang harus dibayar oleh pihak anggota KSPPS BMT Mitra Utama, dimana angsuran pokok serta *margin* bagi hasilnya sudah di tentukan oleh pihak BMT sejak awal.

Karena sistem di KSPPS BMT Mitra Utama secara otomatis akan menjadi angsuran pembiayaan *mudharabah* ketika anggota melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka dari pihak BMT hanya menerima penuh angsuran atau pelunasan yang telah disepakati pada awal dilaksanakan akad perjanjian, pihak BMT tidak mau tahu apakah anggotanya dalam memperluas usahanya tersebut mengalami kerugian atau keuntungan, yang terpenting pihak BMT menerima angsuran penuh yaitu angsuran pokok dan angsuran bagi hasil. Untuk pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran maka ada petugas yang di tugaskan di bidang tersebut yaitu bagian administrasi dan pembiayaan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Prosedur Fatwa DSN Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama

Mudharabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau yang lainnya dan yang kedua adalah pengelola (*mudharib*) pelaksana usaha. Sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama. (Ali, h. 169)

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja. (Saeed, 2004, h.91)

Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada

pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, ada tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *mudharabah* terdapat ditabel 4.4.1 berikut;

Tabel 4.4.1
Analisis Kesesuaian

No.	Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> KSPPS BMT Mitra Utama Jepara	Analisis
1.	<p>Keuntungan <i>mudharabah</i> adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja. 2. Bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (<i>nisbah</i>) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan <i>nisbah</i> harus berdasarkan kesepakatan. 3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i>, dan 	<p>Dana yang digunakan oleh anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Mitra Utama tidak 100% dari BMT melainkan hanya dana lanjutan untuk perluasan usaha bagi mereka. Jadi bukan lagi berupa dana awal, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga melainkan juga modal, maka dengan ini KSPPS BMT Mitra Utama membuat kebijakan untuk menentukan bagi hasil yang berbentuk nominal (<i>margin</i>). Tujuannya untuk mempermudah dalam membagi bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan pihak BMT.</p>	<p>Ada beberapa point yang belum sesuai, karena yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini adalah penentuan <i>margin</i> bagi hasil dan masalah angsuran bagi anggota BMT yang merugi atau belum bisa mengangsur uang angsuran.</p>

	<p>pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.</p>		
2.	<p>Ketentuan pembiayaan pada bagian pertama poin 4 yang isinya; <i>“Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan”.</p>	<p>BMT memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survey kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut, setelah dilakukannya survey, ternyata calon anggota tersebut memang layak mendapatkan pembiayaan, maka pihak BMT langsung memprosesnya.</p>	<p>Hal ini sesuai dengan bagian pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4.</p>
3.	<p>Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. poin b, yang isinya; <i>“Bagian</i> keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk</p>	<p>Ketentuan <i>margin</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Mitra Utama ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan KSPPS BMT Mitra Utama, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang telah diajukan anggota pembiayaan, walaupun berapa besar nominal</p>	<p>Dalam pandangan penulis penentuan <i>margin</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Mitra Utama ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori <i>mudharabah</i> jika ditinjau</p>

	<p>prosentasi (<i>nisbah</i>) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan <i>nisbah</i> harus berdasarkan kesepakatan. Jadi, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai kesepakatan bersama”.</p>	<p><i>marginnya</i> yang menentukan adalah dari pihak BMT. Angsuran <i>margin</i> yang harus diberikan oleh anggota pembiayaan kepada KSPPS BMT Mitra Utama setiap bulan disertai pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh pihak BMT.</p>	<p>berdasarkan hukum Islam.</p>
4.	<p>Berdasarkan fatwa DSN point pertama ketentuan pembiayaan no. 4-5 yang isinya;</p> <p>4. <i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam <i>managemen</i> perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan</p> <p>5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.</p>	<p>KSPPS BMT Mitra Utama yang menyediakan dana, kemudian diserahkan kepada anggota sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> dan anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaannya tersebut. Dalam hal ini, BMT tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah dan juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun BMT tidak memantau secara langsung dalam pengelolaannya.</p>	<p>Hal ini sesuai dengan fatwa DSN point pertama ketentuan pembiayaan no. 4-5, dan BMT memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap anggota untuk mengelola usahanya sendiri.</p>

Sumber: (penulis, 2019)

Hal inilah yang membedakan BMT dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk KSPPS BMT Mitra Utama. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan

syari'at Islam atau bebas riba. Produk yang disediakan tersebut mengacu pada landasan fatwa DSN tentang mudharabah NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Produknya tersebut antara lain adalah pembiayaan mudharabah berupa perluasan usaha, toko dan sejenisnya. Persamaannya terletak pada pemberian jaminan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.1
Analisis Kesesuaian

No.	Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah	Prosedur Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Mitra Utama Jepara	Analisis
5.	Fatwa DSN yaitu bagian pertama ketentuan pembiayaan poin ketujuh yang isinya; “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.	Pemberian jaminan disyaratkan harus mengcover seluruh pembiayaan yang diinginkan anggota. Adapun syarat-syarat umumnya seperti KK, KTP, hasil usaha, laporan realisasi pendapatan anggota. Namun, jika anggota tidak mampu memenuhi akadnya, maka akad batal dan anggota dinyatakan tidak layak mendapat pembiayaan tersebut.	Pemberian jaminan dalam KSPPS BMT Mitra Utama diperbolehkan oleh fatwa DSN yaitu bagian pertama ketentuan pembiayaan poin ketujuh.
6.	Fatwa DSN bagian pertama ketentuan pembiayaan poin keenam, “LKS sebagai penyedia	Dalam prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama adakalanya anggota	KSPPS BMT Mitra Utama tidak mengindahkan

<p>dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.</p>	<p>pembiayaan mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalankannya, maka dalam memenuhi angsuran bulannya anggota mengalami kemacetan, padahal pihak KSPPS BMT Mitra Utama dalam setiap bulannya harus menerima setoran dari anggota sebagaimana yang telah disepakati di awal. Karena dampak dari angsuran anggota yang bermasalah membawa akibat yang signifikan bagi kegiatan operasi KSPPS BMT Mitra Utama apalagi jika status pembiayaan itu memburuk menjadi pembiayaan <i>mudharabah</i> macet.</p>	<p>fatwa tersebut, pihak BMT hanya mau tahu dalam setiap bulannya anggota membayar angsuran dengan tepat sesuai kesepakatan yang disepakati di awal.</p>
---	--	--

Sumber: (penulis, 2019)

Dalam penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini pendapatan KSPPS BMT Mitra Utama (*shahibul mal*) hanya bergantung pada ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan anggota (*mudharib*) tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini *mudharib* memperoleh keuntungan karena usaha yang dilakukan, artinya *mudharib* memperoleh bagi hasil atas usaha dan kerja yang dilakukan. Sedangkan *shahibul mal* memperoleh bagi hasil karena resiko terhadap modal yang diberikan bila terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, tetapi hal ini tidak terjadi karena ketika usaha bangkrut dan tidak ada bagi hasil *mudharib* tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal pembiayaan meskipun kerugian tidak diakibatkan

oleh kesalahan *mudharib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsur-unsur etika yaitu unsur resiko, usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam. Berikut ini tabel yang menjelaskan mengenai hal tersebut:

Tabel 4.4.1
Analisis Kesesuaian

No.	Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> KSPPS BMT Mitra Utama Jepara	Analisis
7.	Prinsip <i>mudharabah</i> yang tertuang dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> . " <i>Mudharabah</i> yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman modal dimana apabila terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian <i>mudharib</i> , maka kerugian akan ditanggung oleh <i>shahibul mal</i> sedangkan kerugian tenaga, ketrampilan, dan kesempatan memperoleh laba ditanggung <i>mudharib</i> ".	<p>Pembebanan pengembalian modal pembiayaan <i>mudharabah</i> ini dapat kita lihat dari langkah yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Utama terhadap anggota (<i>mudharib</i>) yang mengalami kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh rekayasa atau kelalaian <i>mudharib</i> maka KSPPS BMT Mitra Utama akan melakukan beberapa langkah misalnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau; 2. Waktu pengembalian diperpanjang atau <i>pricing</i> pembiayaan diturunkan sehingga beban anggota pembiayaan menjadi ringan; 3. Namun jika dengan 	Hal ini tidak sesuai dengan prinsip <i>mudharabah</i> yang tertuang dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> . Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Utama lebih terlihat seperti utang piutang dimana anggota (<i>mudharib</i>) harus mengembalikan dana yang diinvestasikan kepadanya baik anggota (<i>mudharib</i>) tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

		<p>cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh KSPPS BMT Mitra Utama untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh anggota pembiayaan.</p>	
--	--	--	--

Sumber: (penulis, 2019)

Sebagaimana disebutkan bahwa *mudharabah* dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. (Jaziri, 802 H)

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Mitra Utama ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing*, sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktik yang belum sesuai dengan konsep fiqih.